



**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

NOMOR : 640 -1262.
KLASIFIKASI :
LAMPIRAN :
PERIHAL : Masalah kewajiban serah
terima protokol Pejabat
Pembuat Akta Tanah

JAKARTA, 10 April 1989

KEPADA
YTH. SDR. KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI
DI –
SELURUH INDONESIA

Dalam rangka tertib administrasi tugas-tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) khususnya mengenai serah terima protokol PPAT yang meninggal dunia, berhenti maupun pindah daerah kerja, bersama ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

- I. Masalah protokol:
 - a. Protokol PPAT adalah sekumpulan asli akta peralihan atau pembebanan hak atas tanah serta daftar/arsip lain yang ada hubungannya dengan pembuatan akta tersebut.
 - b. Protokol PPAT sebenarnya merupakan arsip negara, oleh karena itu wajib dikelola sebaik mungkin sehingga penyimpanan dan serah terimanyapun wajib dilakukan dengan tertib.
 - c. Pada dasarnya kewajiban menyerahterimakan protokol PPAT ada pada PPAT yang akan pindah daerah kerja, PPAT yang mohon berhenti ataupun ahli waris dari PPAT yang meninggal dunia.
- II. Serah terima protokol:
 - a. Serah terima protokol PPAT dari PPAT yang mempunyai daerah kerja kurang dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
 1. PPAT yang akan pindah daerah kerja atau mohon berhenti, diwajibkan menyerahkan terimakan protokol PPAT tersebut kepada PPAT yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 2. Terhadap protokol PPAT dari PPAT yang meninggal dunia, maka salah seorang ahli warisnya dalam waktu satu bulan setelah PPAT meninggal dunia, wajib menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, yang kemudian diserahkan lagi kepada PPAT yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 3. Khusus bagi Camat yang masih dapat bertindak karena jabatannya sebagai Pejabat sementara Pembuat Akta Tanah, yang akan dipindahkan atau berhenti, maka serah terima protokol PPAT wajib dilakukan kepada Camat yang menggantikannya pada waktu pelantikannya sebagai Camat setempat. Serah terima protokol PPAT ini diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
 4. Terhadap protokol PPAT dari Camat yang meninggal dunia, maka yang wajib menyerahkan terimaknya adalah seorang staf Kantor Kecamatan yang bersangkutan yang biasanya membantu almarhum Camat tersebut selaku Pejabat sementara Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan akta PPAT, kepada

- Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat dalam waktu satu bulan setelah Camat tersebut meninggal dunia. Kemudian Kepala Seksi Pendaftaran Tanah wajib menyerahkan terimaknya lagi kepada Camat yang menggantikannya pada waktu pelantikannya.
- b. Serah terima protokol PPAT dari PPAT yang mempunyai daerah kerja lebih dari 1 (satu) wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya:
 1. PPAT yang akan pindah daerah kerja dan PPAT yang mohon, wajib menyerahkan terimakan protokol PPAT kepada PPAT yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 2. Terhadap protokol PPAT yang meninggal dunia, maka salah seorang ahli warisnya dalam waktu satu bulan setelah PPAT meninggal dunia, wajib menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya masing-masing, yang kemudian diserahkan terimakan lagi kepada PPAT yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 3. Khusus terhadap protokol PPAT dari PPAT (bukan Camat) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang meninggal dunia, maka kewajiban menyerahkannya dilakukan oleh salah seorang ahli warisnya kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dalam waktu satu bulan setelah PPAT meninggal dunia.
 - III. Berita acara serah terima
 - a. Berita Acara serah terima protokol PPAT tersebut diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya masing-masing.
 - b. Khusus untuk Berita Acara serah terima protokol PPAT di Daerah Khusus Ibukota Jakarta diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, kecuali serah terima protokol PPAT yang dibuat oleh Pejabat Sementara Pembuat Akta Tanah diketahui/disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing.
 - c. Berita Acara serah terima acara protokol PPAT tersebut dikirimkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Kami meminta agar Saudara memberitahukan lebih lanjut hal ini kepada para Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya dan para PPAT di wilayah kuasa Saudara serta memberikan bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Demikian harap menjadi maklum.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

Ir. Soni Harsono